

SKRIPSI

PENGARUH TRANSAKSI AFILIASI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2022

**SALSABILA MUMTAZAH
A031201054**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

PENGARUH TRANSAKSI AFILIASI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2022

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**SALSABILA MUMTAZAH
A031201054**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

PENGARUH TRANSAKSI AFILIASI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2022

disusun dan diajukan oleh

SALSABILA MUMTAZAH
A031201054

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 8 Agustus 2024

Pembimbing Utama



Dr. Nadhirah Nagu, S.E., Ak., M.Si, Ak., CA,
CSRS, CSRA, CSP, ACSAP
NIP 197402062008122001

Pembimbing Pendamping



Muhammad Irdam Ferdiansah SE., M.Acc.,
Ph.D, Ak., CA
NIP 1981022422010121002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 196503071994031003

SKRIPSI

PENGARUH TRANSAKSI AFILIASI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2022

disusun dan diajukan oleh

SALSABILA MUMTAZAH
A031201054

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 5 September 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Nadhirah Nagu, S.E., Ak., M.Si, Ak., CA, CSRS, CSRA, CSP, ACSAP	Ketua	
2	Muhammad Irdam Ferdiansah SE., M.Acc., Ph.D, Ak., CA	Sekretaris	
3	Drs. Haerial, Ak. M.Si. CA	Anggota	
4	Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si, CA	Anggota	



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 196503071994031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Salsabila Mumtazah

NIM : A031201054

Departemen / Program Studi : Akuntansi / Strata I

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2022

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 24 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Salsabila Mumtazah

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, saran dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM, CWM, CRA., CRP sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA sebagai Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
4. Ibu Dr. Nadhirah Nagu, S.E., Ak., M.Si, Ak., CA, CSRS, CSRA, CSP, ACSAP selaku dosen pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Irdam Ferdiansah SE., M.Acc., Ph.D, Ak., CA selaku dosen pembimbing pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Drs. Haerial, Ak. M.Si. CA dan Bapak Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si, CA selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan saran, literatur dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah.
8. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam pengurusan administrasi.
9. Kedua Orang Tua, Muhiddin dan Habiba yang selalu memberikan kasih sayang, doa, motivasi, nasihat, dan dukungan dalam bentuk apa pun sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini.
10. Saudara, Putri Aulia, dan keluarga lainnya yang selalu memberikan doa dan dukungan.
11. Teman-teman kuliah Akuntansi 2020, khususnya Winda, Frety, Vivin, dan Puji yang selalu memberikan dukungan, semangat dan memberikan bantuan selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menerima segala saran dan kritik yang membangun demi penulisan yang lebih baik kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 24 Juli 2024

Salsabila Mumtazah

ABSTRAK

Pengaruh Transaksi Afiliasi terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022

The Influence of Affiliated Transactions on Tax Avoidance in Consumption Goods Industry Subsector Manufacturing Companies Listed on the IDX 2018-2022

Salsabila Mumtazah
Nadhirah Nagu
Muhammad Irdam Ferdiansah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transaksi afiliasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2022. Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diakses dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Penentuan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 54 unit sampel dari 15 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Metode yang digunakan adalah analisis statistik data yaitu asumsi klasik dan pengujian hipotesis berupa uji t dan uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi penjualan afiliasi berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak, transaksi pembelian afiliasi berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak, dan transaksi pinjaman afiliasi berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Transaksi Penjualan Afiliasi, Transaksi Pembelian Afiliasi, Transaksi Pinjaman Afiliasi, Penghindaran Pajak

This research aims to determine the effect of affiliated transactions on tax avoidance in manufacturing companies in the consumer goods industry subsector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for 2018-2022. The data in this research uses secondary data accessed from the official IDX website. The sample was determined using purposive sampling with a total sample size of 54 sample units from 15 manufacturing companies listed on the IDX. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The method used is statistical analysis of data, namely classical assumptions and hypothesis testing in the form of the t test and F test. The results of this research show that affiliate sales transactions have a negative effect on tax avoidance, affiliate purchase transactions have a positive effect on tax avoidance, and Affiliate loans have a positive effect on tax avoidance.

Keywords: Affiliate Sales Transactions, Affiliate Purchase Transactions, Affiliate Loan Transactions, Tax Avoidance

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theories</i>).....	9
2.2 Pajak.....	11
2.3 Penghindaran Pajak.....	13
2.4 Transaksi Afiliasi.....	14
2.4.2 Transaksi Penjualan Afiliasi.....	16
2.4.3 Transaksi Pembelian Afiliasi.....	17
2.4.4 Transaksi Pinjaman Afiliasi.....	17
2.5 Hubungan Istimewa.....	18
2.6 <i>Effective Tax Rate</i> (ETR).....	18
2.7 <i>Advance Pricing Agreement</i> (APA).....	19
2.8 Penelitian Terdahulu.....	21
2.9 Kerangka Konseptual.....	23

2.10 Kerangka Model	26
2.11 Hipotesis Penelitian	26
2.11.1 Pengaruh Transaksi Penjualan Afiliasi terhadap Penghindaran Pajak	26
2.11.2 Pengaruh Transaksi Pembelian Afiliasi terhadap Penghindaran Pajak	27
2.11.3 Pengaruh Transaksi Pinjaman Afiliasi terhadap Penghindaran Pajak	28
2.11.4 Pengaruh Tranksasi Afiliasi Secara Simultan terhadap Penghindaran Pajak	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Rancangan Penelitian	31
3.2 Tempat dan Waktu	31
3.3 Populasi dan Sampel	31
3.3.1 Populasi.....	31
3.3.2 Sampel Penelitian	32
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	33
3.6.1 Variabel Dependen	33
3.6.2 Variabel Independen	34
3.7 Analisis Data.....	35
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif	35
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	35
3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	38
3.7.4 Uji Hipotesis	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Deskripsi Data	41
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	42
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	43
4.3.1 Uji Normalitas	43
4.3.2 Uji Multikolinearitas	44
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	45
4.3.4 Uji Autokorelasi	46
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	47
4.5 Uji Hipotesis.....	48

4.5.1 Uji Parsial (Uji-t)	48
4.5.2 Uji Simultan (Uji-F)	49
4.5.3 Uji Koefisien Determinasi.....	50
4.6 Pembahasan	51
4.6.1 Pengaruh Transaksi Penjualan Afiliasi Terhadap Penghindaran Pajak	51
4.6.2 Pengaruh Transaksi Pembelian Afiliasi Terhadap Penghindaran Pajak	52
4.6.3 Pengaruh Transaksi Pinjaman Afiliasi Terhadap Penghindaran Pajak.....	53
4.6.4 Pengaruh Transaksi Penjualan Afiliasi, Transaksi Pembelian Afiliasi, dan Transaksi Pinjaman Afiliasi Terhadap Penghindaran Pajak	54
BAB V PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	25
Gambar 2.2 Kerangka Model.....	26
Gambar 4.1 <i>Scatterplot</i>	46

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian	42
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	43
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas	44
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	45
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	47
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	47
Tabel 4.7 Hasil Uji Parsial (Uji-t)	48
Tabel 4.8 Hasil Uji Simultan (Uji-F)	50
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	50
Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Pengujian H_1	51
Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Pengujian H_2	52
Tabel 4.12 Ringkasan Hasil Pengujian H_3	53
Tabel 4.13 Ringkasan Hasil Pengujian H_4	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berkembang memerlukan sumber pendanaan untuk merealisasikan pembangunan di segala aspek. Sumber pendanaan ini awalnya dari penerimaan domestik dan penerimaan lain-lain yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Salah satu sumber pendapatan utama Indonesia berasal dari pajak. Pajak juga memainkan peran penting dalam kesejahteraan sosial suatu negara. Dilihat dari perspektif ekonomi, pajak adalah salah satu penerimaan negara yang akan digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat ke arah kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 yang mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang diberikan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-undang, tanpa menerima imbalan langsung, dan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan data dari Kemenkeu, penerimaan pajak pada tahun 2022 mencapai 65,37% dari total pendapatan negara yaitu Rp1.716,76 triliun dari Rp2.626,42 triliun. Penerimaan ini mencapai pertumbuhan penerimaan sebesar 34,27%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak masih menjadi kontributor terbesar dalam pendapatan negara. Besarnya kontribusi penerimaan pajak tersebut sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan dan perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak.

Pembayaran pajak adalah tanggung jawab yang dilaksanakan oleh setiap orang pribadi atau badan yang wajib membayar pajak di Indonesia. Wajib pajak

ada dua jenis, yakni Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan wajib pajak badan. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan menjadi sumber pendapatan terbesar kedua setelah Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (Azuari, 2022). Pada tahun 2022, penyumbang pajak terbesar berasal dari wajib pajak badan usaha sektor industri yang mencapai 28% dari total penerimaan pajak sektoral (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan membuat dan memperbarui regulasi tentang perpajakan. Namun, regulasi perpajakan ini ternyata masih memiliki celah yang pada akhirnya membuat wajib pajak cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak ini memang tidak sesuai dengan tujuan pemerintah tetapi penghindaran ini juga tidak bertentangan dengan substansi regulasi perpajakan.

Sejak dilaksanakannya reformasi perpajakan dengan diterbitkannya undang-undang perpajakan yang baru pada tahun 1983, sistem perpajakan berubah dari *official assessment* menjadi *self assesment*. Dalam sistem baru ini, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah kewajiban pajaknya sendiri. Hal ini akan terlaksana dengan baik apabila wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan sesuai undang-undang. Dilihat dari perpektif pemerintah, jika pajak yang dibayarkan wajib pajak kurang dari yang seharusnya dibayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan menurun. Sebaliknya dari sudut pandang pengusaha atau wajib pajak, jika pajak yang dibayarkan lebih besar dari jumlah yang seharusnya maka akan menimbulkan kerugian.

Pajak memberikan manfaat untuk kegiatan negara secara signifikan, tetapi timbal balik dari pajak ini tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak.

Wajib pajak merasa pajak adalah beban yang harus dibayarkan. Hal ini berbeda dengan harapan pemerintah bahwa wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan sukarela. Wajib pajak menganggapnya sebagai beban karena pajak ini dapat mengurangi laba bersih yang diterimanya (Sugitha dan Supadmi, 2016).

Pemahaman yang berbeda tentang pajak antara pemerintah dan wajib pajak ini menimbulkan hambatan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Wajib pajak cenderung ingin menekan pembayaran pajak sesuai dengan tujuannya yaitu ingin memaksimalkan laba sebesar-besarnya. Akibatnya, perusahaan berusaha mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan regulasi pajak yang ada. Namun, dari perspektif negara, pajak berfungsi sebagai pendanaan untuk mendukung kegiatan pemerintahan. Kegiatan pemerintah dapat terganggu jika sumber pendanaan tidak mencukupi. Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah tersebut mengharuskan pemerintah untuk memperketat pengumpulan dana dari wajib pajak agar tujuan negara tercapai.

Perusahaan akan terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memaksimalkan pencapaian peningkatan keuntungan perusahaan. Salah satu upaya perusahaan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menekan biaya pajak melalui manajemen pajak. Ada dua bagian dalam manajemen pajak, yakni penghindaran pajak yang sah secara hukum atau legal atau dikenal dengan *tax avoidance* dan penggelapan pajak yang melanggar hukum atau ilegal atau dikenal dengan *tax evasion*.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah sistem pembayaran pajak yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan menggunakan celah dalam peraturan perpajakan negara. Penggelapan pajak atau *tax evasion* adalah sistem pembayaran pajak yang kurang dari jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan, yang merupakan tindakan illegal dan melanggar

peraturan, seringkali melibatkan peningkatan biaya fiktif (Moeljono, 2020). Strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebenarnya sah secara hukum selama mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, namun penerapan strategi tersebut oleh perusahaan tetap dapat merugikan negara (Masri dan Martani, 2012).

Berdasarkan *Tax Justice Network* dalam laporan "*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19*", praktik penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan mengakibatkan kerugian sekitar Rp68,7 triliun per tahun. Laporan tersebut menyebutkan bahwa wajib pajak badan di Indonesia berkontribusi sebanyak 98% dari total jumlah penghindaran pajak, yakni sebesar Rp 67.6 triliun. Di sisi lain, Wajib Pajak orang pribadi berkontribusi sisanya sebesar Rp 1.1 triliun (Santoso, 2020).

Pada praktik penghindaran pajak, perusahaan seringkali mencoba mengurangi beban pajak dengan cara melakukan transaksi afiliasi. Jika terdapat biaya, harga, atau imbalan lain yang tidak wajar pada suatu transaksi, transaksi afiliasi ini akan merugikan pemerintah. *Transfer pricing* atau harga yang tidak wajar, biasanya digunakan dalam transaksi afiliasi. Maksud dari tidak wajar dalam konteks ini adalah bahwa harga tersebut ditetapkan tanpa mempertimbangkan harga pasar sebenarnya. *Transfer pricing* ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga berakibat pada kerugian negara karena pendapatan pajak yang berkurang.

Harga transfer yang melebihi batas ketidaknormalan harga pasar seringkali mengarah pada tindakan *transfer pricing* negatif, yang dapat dikaitkan dengan praktik sistematis dalam merancang harga dengan tujuan mengurangi beban pajak dan meningkatkan keuntungan secara global. Situasi tersebut sering kali terjadi karena adanya perbedaan dalam tarif pajak antarnegara, yang sering menjadi faktor pendorong bagi pelaku bisnis untuk melakukan praktik *transfer pricing*.

Praktik *transfer pricing* negatif ini dapat mengalihkan basis pajak ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah, sehingga berdampak pada penurunan penerimaan negara (Pohan, 2013). Konflik kepentingan antara perusahaan yang ingin meminimalkan pajak mereka dan pemerintah yang ingin memaksimalkan pendapatan pajak masih menjadi kesulitan tersendiri bagi negara.

Kasus penghindaran pajak pernah terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, terdapat dugaan penggelembungan dengan nilai sebesar Rp4 triliun. Selain itu, diduga bahwa manajemen sebelumnya mengalihkan dana sekitar Rp1,78 triliun ke pihak afiliasi. Dana sebesar Rp1,78 triliun mengalir dengan berbagai skema dari grup TPS Food kepada pihak yang diduga terafiliasi, termasuk melalui pencairan pinjaman dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana melalui rekening bank, dan pembiayaan beban pihak terafiliasi dari TPS Food (Wareza, 2019).

Srinivasan (2013) menyatakan bahwa transaksi afiliasi dapat dibagi dalam tiga jenis, yakni penjualan, pembelian, dan pinjaman. Transaksi penjualan afiliasi terjadi ketika suatu perusahaan mengalihkan pendapatannya kepada perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi. Transaksi pembelian afiliasi adalah jenis transaksi di mana biaya yang dikeluarkan oleh satu perusahaan dialihkan ke perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi. Transaksi pinjaman afiliasi adalah jenis transaksi di mana biaya dialihkan dengan memberikan pinjaman yang mungkin disertai dengan bunga antara perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi.

Industri manufaktur adalah salah satu target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak. Pemilihan subsektor barang konsumsi didasarkan pada subsektor ini menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan subsektor lainnya (Nisa, 2018). Perusahaan manufaktur di Indonesia khususnya di dalam

Bursa Efek Indonesia (BEI), memiliki populasi terbesar dalam kelompok industri non keuangan yang terdiri dari sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi (Rahmi *et al.*, 2019). Perusahaan manufaktur mempunyai kontribusi yang penting dalam mendorong perekonomian nasional dan pembangunan negara (Hasanah dan Enggariyanto, 2018).

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh antara transaksi afiliasi terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Alkawsar *et al.*, (2019). Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan periode data penelitian yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi dan menggunakan data terbaru yaitu pada tahun 2018-2022. Selain itu, hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh transaksi afiliasi terhadap penghindaran pajak masih tidak konsisten. Berdasarkan penelitian Alkawsar *et al.*, (2019) menyebutkan bahwa transaksi afiliasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hal ini berbeda dengan hasil penelitian Fananta dan Mulya (2023) yang menyebutkan bahwa transaksi afiliasi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah transaksi penjualan afiliasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah transaksi pembelian afiliasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

3. Apakah transaksi pinjaman afiliasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah transaksi penjualan, pembelian dan pinjaman secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh transaksi penjualan afiliasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk menguji pengaruh transaksi pembelian afiliasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk menguji pengaruh transaksi pinjaman afiliasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Untuk menguji pengaruh transaksi penjualan, pembelian dan pinjaman afiliasi secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan secara teoretis dapat memperluas pengetahuan dan memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu, terutama tentang fenomena

penghindaran pajak dan transaksi afiliasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang sikap perusahaan terhadap kewajiban pembayaran pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan pajak. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris tentang bagaimana transaksi afiliasi mempengaruhi penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur di subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data untuk penelitian ini bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan tersebut pada periode 2018 hingga 2022.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theories*)

Teori keagenan dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan didasarkan pada gagasan *the incompleteness of contracts* dan pemisahan kepemilikan antara manajemen dan pemegang saham, yang merupakan ciri utama dari perusahaan saat ini. Hubungan keagenan terjadi ketika pemilik (*principal*) mempekerjakan seseorang (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut dengan harapan bahwa agen akan bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* (Fauziah, 2017).

Dalam teori keagenan, *principal* dan agen adalah dua pelaku ekonomi yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Jika tujuan *principal* dan agen sejalan, agen akan memberikan dukungan dan menjalankan setiap perintah *principal* dengan baik. Konflik muncul ketika agen tidak mematuhi perintah *principal* karena mengutamakan kepentingan pribadinya sendiri. Jensen dan Meckling (1976:5) memberikan definisi berikut untuk hubungan keagenan:

“agency relationships as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”.

Jensen dan Meckling menyatakan bahwa teori keagenan menggambarkan pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai agen. Manajemen diberikan wewenang untuk mengambil keputusan yang paling menguntungkan pemegang saham. Sebagai akibatnya, manajemen memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala usahanya kepada pemegang saham.

Dalam kenyataannya, hubungan antara *principal* dan agen seringkali menghasilkan ketidakseimbangan informasi (asimetri informasi) karena agen mempunyai akses yang lebih luas terhadap informasi mengenai perusahaan daripada yang dimiliki *principal*. Dengan adanya ketidakseimbangan informasi, agen cenderung tidak mengungkapkan sejumlah informasi yang tidak diketahui *principal*. Manajer dapat memutuskan untuk mengambil tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri, tetapi tindakan tersebut mungkin berisiko merugikan kepentingan *principal* dan stakeholder lainnya. Jika manajer, pemilik, dan stakeholder memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*), masalah keagenan akan semakin parah.

Informasi asimetris merupakan isu keagenan yang timbul akibat pemisahan kepemilikan dan kontrol. Hal ini mencerminkan ketidaksetaraan informasi antara manajer, yang memiliki informasi serta potensi penggunaan informasi tersebut (Agustia *et al.*, 2022). Sebagai pihak yang mengendalikan perusahaan, agen biasanya memiliki akses dan informasi yang lebih luas daripada *principal*. Kondisi ini juga semakin diperkuat karena sulitnya melakukan verifikasi, sehingga tindakan yang diambil oleh agen seringkali sulit dipantau. Oleh karena itu, hal ini membuka peluang bagi agen untuk meningkatkan keuntungannya sendiri dengan melakukan tindakan yang tidak etis, yang sering disebut sebagai *dysfunctional behaviour*. Tindakan semacam ini berpotensi merugikan *principal* dengan meningkatkan penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan diri sendiri atau bahkan memanipulasi hasil kerja perusahaan. Teori keagenan semakin penting sejalan pertumbuhan pasar modal dunia, agen semakin dituntut untuk pertanggungjawaban keuangan.

Hubungan agen dan *principal* juga terjadi antara fiskus (pemerintah) dan wajib pajak (perusahaan). Konflik yang terjadi adalah perbedaan kepentingan

dalam pemungutan pajak. Pemerintah sebagai pemungut pajak disini ingin wajib pajak membayar pajak sesuai ketentuan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan negara. Sementara itu, perusahaan sebagai wajib pajak ingin membayar pajak dengan jumlah seminimal mungkin melalui *tax planning* untuk meningkatkan laba perusahaan mereka. Dalam hal ini, wajib pajak diberi wewenang oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Dengan sistem ini, pihak perusahaan (agen) memiliki kendali atas informasi sehingga memungkinkan perusahaan dapat melakukan penyelewengan yang merugikan pihak *principal* yaitu pemerintah.

2.2 Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan kepada pemerintah dan dialokasikan untuk mendukung kebutuhan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat (Hamidah *et al.*, 2023). Dari sudut pandang ekonomi, pajak digambarkan sebagai transfer sumber daya ke sektor publik dari sektor swasta. Pemahaman ini dengan jelas menunjukkan bahwa pajak mempengaruhi dua keadaan. Pertama, terbatasnya kemampuan individu untuk memiliki sumber daya yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa. Kedua, peningkatan kapasitas keuangan pemerintah untuk memberikan layanan publik dan barang yang memenuhi kebutuhan umum. Pajak menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 dapat diartikan sebagai kontribusi yang wajib diberikan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang kepada negara tanpa mendapatkan imbalan langsung dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Pajak adalah mekanisme pengalihan kekayaan dari masyarakat ke kas negara guna mendukung keberlangsungan pemerintahan, sementara sisa dana

tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang juga menjadi sumber utama pendanaan investasi negara.

Berdasarkan definisi pajak tersebut, ada lima komponen utama yang membentuk definisi pajak, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus dilakukan sesuai undang-undang. Salah satu sifat utama pajak adalah bahwa pajak harus dipungut dengan cara yang sah. Pengumpulan pajak harus didasarkan pada undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif agar prosesnya adil dan memberikan keamanan hukum kepada pemerintah dan warganya
2. Sifatnya dapat dipaksakan. Otoritas pajak memiliki hak untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi tanggung jawab perpajakannya. Kewenangan ini tercermin dalam pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan.
3. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) langsung yang dapat dirasakan oleh pembayaran pajak. Salah satu ciri pokok pajak adalah bahwa wajib pajak tidak menerima imbalan atau kompensasi langsung dari pemerintah sebagai ganti atas pembayaran pajaknya.
4. Pemungutan pajak dilaksanakan oleh pemerintah. Proses pengumpulan dan pengelolaan pajak akan dijalankan secara langsung oleh pemerintah, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
5. Penggunaan pajak adalah untuk mendanai pengeluaran pemerintah, termasuk pengeluaran rutin dan proyek-proyek pembangunan, demi kepentingan umum.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa pajak memegang peranan kunci dalam penerimaan negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib bagi rakyat kepada pemerintah tanpa mendapat imbalan

langsung dan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah suatu strategi penghindaran pajak yang menggunakan celah peraturan pajak di suatu negara untuk mengurangi beban pajak. *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajaknya dengan memanfaatkan kelemahan peraturan pajak negara tersebut. Meskipun tindakan ini tidak melanggar hukum secara langsung (*the letter of the law*), akan tetapi ini tidak sejalan dengan tujuan yang sebenarnya dari peraturan pajak (*the spirit of the law*).

Pohan (2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan biasanya memanfaatkan kelemahan (*grey area*) dalam undang-undang peraturan pajak itu sendiri untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* mengidentifikasi tiga karakteristik penghindaran pajak, yaitu:

1. Terdapat unsur artifisial di mana terlihat seperti terdapat berbagai peraturan, meskipun sebenarnya tidak ada, dan hal ini disebabkan karena ketiadaan faktor perpajakan

2. Memanfaatkan celah (*loopholes*) dalam ketentuan undang-undang untuk berbagai tujuan, walaupun itu bukan tujuan yang sesungguhnya dari pembuatan undang-undang
3. Konsultan menyediakan strategi penghindaran pajak dengan persyaratan bahwa wajib pajak harus menjaga kerahasiaan sebaik mungkin (Suandy, 2008)

Tujuan penghindaran pajak ialah untuk merekayasa usaha wajib pajak agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan menggunakan celah peraturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan jumlah laba setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pengurang laba. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang dibayar dengan memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan.

2.4 Transaksi Afiliasi

Secara umum, transaksi dianggap sebagai kesepakatan antara pembeli dan penjual. Transaksi afiliasi adalah transaksi yang melibatkan hubungan khusus atau istimewa antara perusahaan-perusahaan yang terkait. Hubungan istimewa terjadi antara perusahaan induk dengan anak perusahaan, cabang-cabangnya, atau perwakilannya, baik yang berada dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 42 menyebutkan transaksi afiliasi mencakup segala kegiatan dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pihak yang mengendalikan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Tahun 2020, Transaksi afiliasi dapat mencakup berbagai jenis kegiatan, seperti pembelian, penjualan, pengalihan, penggunaan, pertukaran aset atau segmen operasi, akuisisi, divestasi, penggunaan jasa, penyewaan aset, peminjaman dana beserta pengalihannya, penyerahan aset sebagai jaminan, atau memberikan jaminan oleh perusahaan terkait.

Transaksi afiliasi dimanfaatkan dalam penghindaran pajak karena adanya beberapa faktor dan strategi yang memungkinkan, yaitu:

1. *Transfer Pricing*. Perusahaan dapat menggunakan transaksi afiliasi untuk menetapkan harga transfer yang tidak wajar antara entitas yang berafiliasi satu sama lain. Dengan cara ini, laba bisa dialihkan dari entitas yang berada di yurisdiksi dengan tingkat pajak tinggi ke entitas di yurisdiksi dengan tingkat pajak rendah, mengurangi kewajiban pajak secara keseluruhan
2. Penggunaan Entitas Anak Perusahaan atau Cabang. Perusahaan dapat memanfaatkan entitas anak perusahaan atau cabang di yurisdiksi yang menawarkan insentif pajak yang lebih baik atau memiliki tarif pajak yang lebih rendah untuk mengeksploitasi perbedaan dalam hukum pajak antar yurisdiksi
3. Pemindahan Kekayaan Intelektual. Perusahaan dapat memindahkan kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek dagang, dan paten ke entitas afiliasi di yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Kemudian, entitas tersebut dapat membebankan royalti atau biaya lisensi kepada entitas lain dalam kelompok perusahaan, mengurangi laba yang tunduk pada pajak di yurisdiksi yang lebih tinggi
4. *Struktur Holding* dan Penghindaran Pajak. Perusahaan dapat menggunakan struktur *holding* yang kompleks di beberapa yurisdiksi untuk memanfaatkan

perbedaan dalam hukum pajak dan kesepakatan perpajakan bilateral atau multilateral untuk mengurangi kewajiban pajak secara keseluruhan

5. Penggunaan Utang Afiliasi. Perusahaan dapat memberikan pinjaman antar afiliasi dengan bunga yang tinggi yang menghasilkan pengurangan laba kena pajak di entitas peminjam sementara meningkatkan pengeluaran bunga yang dapat dikurangkan pajak di entitas pemberi pinjaman
6. Penggunaan *Offshore Tax Havens*. Transaksi Afiliasi dapat dimanfaatkan dengan memanfaatkan yurisdiksi dengan regulasi perpajakan yang lemah atau tanpa pajak (*tax havens*) untuk menyimpan laba yang tidak dikenakan pajak atau untuk melaksanakan transaksi dengan syarat pajak yang menguntungkan.
7. Penggunaan Kontrak Pembiayaan dan Manajemen. Perusahaan dapat menggunakan kontrak pembiayaan dan manajemen antara entitas afiliasi untuk mengalihkan laba atau mengubah struktur keuangan agar mengurangi kewajiban pajak
8. Perencanaan Keuangan Global. Perusahaan dengan operasi global dapat melakukan perencanaan keuangan yang kompleks untuk mengalokasikan laba dan beban biaya di antara berbagai entitas afiliasi agar menghasilkan kewajiban pajak yang lebih rendah secara keseluruhan.

Praktik ini dapat berpotensi melanggar hukum pajak jika digunakan untuk tujuan penghindaran pajak yang berlebihan atau jika tidak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

2.4.2 Transaksi Penjualan Afiliasi

Transaksi penjualan adalah kegiatan di mana satu pihak atau lebih mengalihkan barang, jasa, aset berwujud atau aset tidak berwujud kepada pihak

lain dalam pertukaran untuk pembayaran, baik berupa uang atau bentuk kompensasi lainnya. Penjualan dalam konteks transaksi afiliasi merujuk pada kegiatan penjualan barang atau jasa. Transaksi penjualan afiliasi terjadi ketika suatu perusahaan mengalihkan pendapatan kepada perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi atau istimewa dengan penetapan harga jual yang didasarkan pada kesepakatan, tanpa mempertimbangkan apakah harga tersebut sesuai dengan harga pasar atau tidak.

2.4.3 Transaksi Pembelian Afiliasi

Transaksi pembelian adalah kegiatan di mana satu pihak atau lebih mendapatkan barang, jasa, aset berwujud atau aset tidak berwujud dari pihak lain dengan memberikan imbalan, baik berupa uang atau bentuk kompensasi lainnya. Transaksi pembelian afiliasi adalah transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, di mana biaya dialihkan ke perusahaan lain, misalnya dalam pembelian barang, dan penetapan harganya mungkin tidak sesuai dengan nilai wajarnya. Transaksi pembelian seperti itu dapat mempengaruhi beban pajak, terutama jika dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri, karena setiap negara memiliki tarif pajak yang berbeda, terutama di negara-negara *tax haven*.

2.4.4 Transaksi Pinjaman Afiliasi

Transaksi pinjaman adalah kegiatan di mana satu pihak atau lebih memberikan dana kepada pihak lain dengan syarat pengembalian dana tersebut, beserta bunga atau biaya tertentu, dalam jangka waktu yang ditentukan. Transaksi pinjaman afiliasi adalah transaksi pengalihan biaya antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, dengan memberikan pinjaman yang dikenakan

bunga. Transaksi pinjaman afiliasi terjadi karena pihak afiliasi cenderung memilih untuk memberikan pinjaman daripada modal, hal ini dikarenakan peraturan perpajakan memungkinkan biaya bunga atas pinjaman diakui sebagai pengurang laba kena pajak. Pembebanan bunga yang diberikan dapat menunjukkan apakah transaksi pinjaman afiliasi ini wajar atau tidak.

2.5 Hubungan Istimewa

Hubungan istimewa adalah hubungan antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki keterkaitan atau hubungan tertentu. Pasal 33 ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2022 menyebutkan hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh:

1. Hubungan istimewa dari partisipasi modal. Wajib pajak memiliki partisipasi modal paling sedikit 25% pada wajib pajak lain; atau ada hubungan antara wajib pajak pada dua wajib pajak atau lebih dengan partisipasi paling sedikit 25%.
2. Hubungan istimewa dari penguasaan. Wajib pajak memiliki kendali atas wajib pajak lain.
3. Hubungan istimewa dari hubungan keluarga sedarah, baik itu hubungan darah atau hubungan melalui perkawinan.

2.6 Effective Tax Rate (ETR)

Effective Tax Rate (ETR) merupakan rasio yang mengukur tingkat pajak efektif sebuah perusahaan. *Effective Tax Rate* (ETR) dapat dihitung dengan membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Dalam penelitian ini, beban pajak penghasilan terutang yang dimaksud adalah total pajak

penghasilan terutang perusahaan selama periode tertentu. Salah satu cara untuk mengukur penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR).

Penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai indikator untuk mengukur penghindaran pajak. Pemilihan rasio ini sebagai metode pengukuran adalah karena dapat memberikan gambaran yang akurat tentang penghindaran pajak dalam jangka pendek, dengan memperhitungkan jumlah pajak yang sebenarnya dibayarkan oleh perusahaan. Tarif pajak perusahaan dapat dibandingkan dengan tarif pajak yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Jika perusahaan memiliki tingkat pajak efektif yang rendah, hal ini dapat mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan (Gupta dan Newberry, 1997).

Menurut Nicodeme (2001) bahwa keberadaan *Effective Tax Rate* (ETR) mempunyai signifikansi yang penting dengan alasan-alasan tertentu. Pertama, *Effective Tax Rate* (ETR) menggambarkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, yang menunjukkan dasar pengenaan pajak yang rendah atau penegakan peraturan perpajakan yang lemah. Kedua, perbandingan *Effective Tax Rate* (ETR) di tiap negara dapat menunjukkan perbedaan perlakuan pajak untuk perusahaan yang memiliki karakteristik yang serupa tetapi di tempat yang berbeda.

2.7 Advance Pricing Agreement (APA)

Menurut *OECD Guidelines 1995, Advance Pricing Agreement (APA)* adalah suatu skema yang telah disusun sebelumnya terhadap suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan berdasarkan kriteria yang tepat (seperti metode, perbandingan dan penyesuaian, serta asumsi-

asumsi terhadap kondisi yang akan datang) untuk menentukan harga transfer antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut untuk periode waktu tertentu.

Berdasarkan PMK-22 2020, *Advance Pricing Agreement (APA)* merupakan perjanjian tertulis antara: (a) Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak; atau (b) Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas pajak pemerintah Mitra P3B yang melibatkan Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan untuk menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar di muka.

Dalam pengajuan *Advance Pricing Agreement (APA)*, Direktorat Jenderal Pajak dapat tidak menyepakati antara lain dalam hal:

- a) Transaksi Afiliasi tidak didasari oleh motif ekonomi;
- b) Substansi ekonomi Transaksi Afiliasi berbeda dengan bentuk formalnya;
- c) Transaksi Afiliasi dilakukan dengan salah satu tujuan untuk meminimisasi beban pajak;
- d) Informasi dan/atau bukti atau keterangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- e) Informasi dan/atau bukti atau keterangan terkait dengan pelaksanaan kewenangan saat pengujian material, tidak dapat diperoleh dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak tanggal permintaan tertulis; dan/atau
- f) Tahun pajak dalam Periode APA atau Harga dalam Roll-back telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Badan

Oleh karena itu, *Advance Pricing Agreement (APA)* memiliki tujuan untuk meminimalisir terjadinya praktik penyalangunaan transfer pricing oleh perusahaan multinasional. APA memberikan keuntungan berupa kepastian hukum kepada

Wajib Pajak. Kebijakan APA diharapkan bisa mengurangi sengketa *transfer pricing*. Wajib Pajak diharapkan bisa melakukan kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah karena adanya kepastian hukum dalam pengajuan APA secara mandiri. Selain itu, fiskus atau petugas pajak tidak perlu melakukan koreksi terhadap harga jual dan keuntungan produk yang dijual Wajib Pajak kepada perusahaan dalam grup yang sama.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan untuk mendukung dan memberikan masukan pada penelitian yang dilakukan. Penelitian mengenai transaksi afiliasi dan penghindaran pajak sebelumnya telah dilakukan, tetapi memberikan hasil yang tidak konsisten. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian dari Nuritomo *et al.*, (2019) mengenai Peran *Corporate Governance* terhadap *Related Party Transaction* terkait pihak asing sebagai strategi penghindaran pajak di Indonesia menyimpulkan *bahwa Foreign Related Parties* digunakan sebagai strategi penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Tingginya beban pajak di suatu negara membuat perusahaan cenderung melakukan *Related Party Transaction* di negara yang tarif pajaknya lebih rendah.

Adapun, penelitian dari Alkawsar *et al.*, (2019) mengenai pengaruh transaksi afiliasi perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor industri kimia tahun 2013-2017. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat pengaruh transaksi afiliasi terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya transaksi afiliasi dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak karena transaksi tersebut tidak hanya terbatas pada perusahaan afiliasi yang beroperasi di dalam negeri tetapi juga

mencakup penjualan antar afiliasi yang beroperasi di luar negeri. Peraturan perpajakan dan kondisi ekonomi yang berbeda di antar negara dapat menciptakan peluang untuk praktik penghindaran pajak, hal ini menimbulkan kesulitan bagi pemerintah untuk menentukan harga pasar yang wajar.

Selanjutnya, penelitian dari Santoso *et al.*, (2021) mengenai pengaruh pengecilan modal, transaksi hubungan istimewa, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa piutang afiliasi tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa transaksi piutang afiliasi tersebut dapat menambah keuntungan perusahaan melalui pendapatan bunga dari penjualan afiliasi di dalam negeri. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa utang afiliasi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pemberian utang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa diduga dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan dengan cara menciptakan biaya bunga yang diizinkan oleh peraturan perpajakan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Berikutnya, penelitian dari Fananta dan Mulya (2023) mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap penerimaan negara dengan transaksi afiliasi sebagai variabel moderasi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penghindaran pajak berdampak besar pada penerimaan negara, mengingat pembayaran pajak menjadi kontributor terbesar pada penerimaan negara di Indonesia. Meskipun demikian, hubungan antara penghindaran pajak dan penerimaan negara tidak dimoderasi oleh transaksi afiliasi.

Kemudian, penelitian dari Turwanto *et al.*, (2022) mengenai penghindaran pajak melalui *transfer pricing* pada perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa adanya hubungan istimewa mendorong perusahaan

melakukan skema *transfer pricing*. *Transfer pricing* yang tidak wajar dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan perusahaan induk atau afiliasi sebagai bagian dari upaya penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, dari tiga perusahaan yang diteliti, dua di antaranya melakukan *international transfer pricing*, sementara satu perusahaan lainnya melakukan *international transfer pricing* dan *domestic transfer pricing*. Dalam skema *transfer pricing* yang digunakan, salah satu perusahaan memanfaatkan penjualan barang dengan harga yang tidak sesuai dengan *arm's length principle* kepada perusahaan afiliasi, satu perusahaan yang lain menggunakan mekanisme pembayaran jasa *management fee* yang tidak berdasar *underlying transaction* yang jelas, dan adapun perusahaan yang ketiga memanfaatkan kedua skema tersebut secara bersamaan.


2.9 Kerangka Konseptual

Penghindaran pajak merupakan suatu upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menekan beban pajaknya adalah dengan melakukan transaksi afiliasi. Pada dasarnya, transaksi antara perusahaan afiliasi adalah hal yang wajar, tetapi menjadi tidak wajar jika perusahaan memanfaatkannya untuk tujuan penghindaran pajak. Transaksi afiliasi dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu transaksi penjualan afiliasi, transaksi pembelian afiliasi, dan transaksi pinjaman afiliasi.

Penentuan harga pada transaksi penjualan dan pembelian afiliasi ini didasarkan pada keputusan antara pihak-pihak terlibat, bukan didasarkan pada harga pasar. Transaksi pinjaman afiliasi ini melibatkan pemberian pinjaman yang dikenakan bunga. Bunga dalam pinjaman afiliasi ini diperbolehkan dalam peraturan pajak sebagai pengurang laba kena pajak. Ketiga transaksi biasanya

digunakan perusahaan, terutama perusahaan dengan skala internasional, untuk melakukan penghindaran pajak.


Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.10 Kerangka Model

Kerangka model menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Transaksi Penjualan Afiliasi (X1), Transaksi Pembelian Afiliasi (X2) dan Transaksi Pinjaman Afiliasi (X3). Sementara itu, variabel dependen adalah Penghindaran Pajak (Y). Oleh karena itu, kerangka model dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.2 Kerangka Model



2.11 Hipotesis Penelitian

2.11.1 Pengaruh Transaksi Penjualan Afiliasi terhadap Penghindaran Pajak

Transaksi penjualan afiliasi terjadi ketika suatu perusahaan mengalihkan pendapatan kepada perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi atau istimewa dengan penetapan harga jual yang didasarkan pada kesepakatan, tanpa mempertimbangkan apakah harga tersebut sesuai dengan harga pasar atau tidak. Hubungan afiliasi dan perbedaan tarif pajak antara negara-negara mendorong perusahaan untuk menggunakan transaksi ini untuk menghindari pajak dengan

mengurangi pendapatan atau penjualan. Sebagian besar perusahaan manufaktur mempunyai hubungan internal yang kuat dengan induk perusahaan atau afiliasinya di luar negeri (Gunadi, 2009). Harga transaksi mungkin dapat diubah di luar harga wajar karena hubungan istimewa antar perusahaan (Tambunan *et al.*, 2016).

Berdasarkan teori keagenan, manajemen pajak perusahaan sebagai agen tentunya akan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi pendapatan mereka sehingga laba kena pajaknya akan menjadi lebih rendah untuk kepentingannya sendiri. Meskipun di sisi lain, pemerintah sebagai *principal* berharap agar perusahaan (agen) bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* yaitu membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada.

Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan labanya, sehingga manajemen perusahaan juga akan melakukan strategi-strategi untuk mencapainya. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan transaksi penjualan afiliasi sebagai upaya penghindaran pajak. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Alkawsar *et al.*, (2019) yang menjelaskan bahwa besar kecilnya transaksi penjualan afiliasi dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak.

H₁: Transaksi penjualan afiliasi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

2.11.2 Pengaruh Transaksi Pembelian Afiliasi terhadap Penghindaran Pajak

Transaksi pembelian afiliasi adalah transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di mana biaya dari satu perusahaan dialihkan ke perusahaan lain, misalnya dalam pembelian barang, dan harga yang ditetapkan mungkin lebih tinggi dari yang seharusnya. Transaksi pembelian seperti itu dapat

mempengaruhi beban pajak, terutama jika dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri, karena setiap negara memiliki tarif pajak yang berbeda, terutama di negara *tax haven*. Harga transaksi mungkin dapat diubah di luar harga wajar karena hubungan istimewa antar perusahaan (Tambunan *et al.*, 2016).

Teori keagenan menyebutkan bahwa *principal* dan agen adalah dua pihak yang memiliki kepentingan saling bertentangan. Hal ini terlihat pada manajemen pajak sebagai agen yang berusaha mengalihkan biaya dari satu perusahaan ke yang perusahaan yang lain untuk menekan biaya pajak yang dibayar. Ketika terjadi ketidakwajaran dalam penentuan biaya transaksi, ini dapat merugikan pemerintah sebagai *principal* karena dapat mengakibatkan kehilangan pendapatan pajak yang seharusnya.

Praktik semacam ini dapat digunakan untuk mengurangi laba kena pajak di satu perusahaan, yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Hal ini konsisten dengan penelitian Alkawsar *et al.*, (2019) yang menjelaskan bahwa transaksi pembelian afiliasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₂: Transaksi pembelian afiliasi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

2.11.3 Pengaruh Transaksi Pinjaman Afiliasi terhadap Penghindaran Pajak

Transaksi pinjaman afiliasi adalah transaksi pengalihan biaya antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, dengan memberikan pinjaman yang dikenakan bunga. Pembebanan bunga yang diberikan dapat menunjukkan apakah transaksi pinjaman afiliasi ini wajar atau tidak.

Berlandaskan pada teori keagenan, pemerintah sebagai *principal* dan wajib pajak (perusahaan) sebagai agen memiliki perbedaan kepentingan dalam pemungutan pajak dan hubungan ini juga menghasilkan ketidakseimbangan informasi. Perusahaan (agen) meminimalisasi jumlah pajak yang dibayarkan melalui transaksi pinjaman afiliasi. Hal ini dikarenakan peraturan perpajakan yang membolehkan biaya bunga atas pinjaman sebagai pengurang penghasilan bruto. Praktik ini tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah karena memiliki potensi untuk mengurangi pendapatan pajak yang seharusnya diperoleh oleh pemerintah.

Perusahaan lebih memilih memberikan pinjaman daripada memberikan modal kepada pihak afiliasi karena biaya bunga dari pinjaman tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak. Oleh karena itu, transaksi pinjaman afiliasi ini menjadi salah satu cara bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Alkawsar *et al.*, (2019) yang menunjukkan bahwa transaksi pinjaman afiliasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₃: Transaksi pinjaman afiliasi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.11.4 Pengaruh Transaksi Afiliasi Secara Simultan terhadap Penghindaran Pajak

Transaksi afiliasi adalah tindakan korporasi yang penting dengan tingkat keterjadian yang tinggi di antara semua tindakan korporasi yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Tambunan *et al.*, 2016). Pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak, sangat menyoroti harga tidak wajar pada transaksi afiliasi karena harga tersebut biasanya digunakan untuk menghindari pajak.

Hasil analisis hipotesis masing-masing dari variabel di atas, menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa transaksi penjualan afiliasi, transaksi pembelian afiliasi, dan transaksi pinjaman afiliasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H4: Transaksi penjualan afiliasi, transaksi pembelian afiliasi, transaksi pinjaman afiliasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap penghindaran pajak